

PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.GS/2020/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Hj. Dwi Emi Subekti, S. Hut, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baktimakmur Indah, beralamat di San Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7, Jalan Raya Surabaya Krian Km. 29, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Saiful Bahri**, staf HRD, alamat di Nyamplungan 12/22, RT. 003, RW.003, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan **Rizka Anugerahi** Marta, staf legal, alamat di Perum Citra City Residence Blok B.2/25, RT. 026, RW. 007, Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabuoaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heri Kuswanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Nyamplungan Balokan Nomor 22, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Ampel, Kecmatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah yang terdaftar di kepaniteraaran Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

0003/Pdt.GS/2020/PA.Sby, tanggal 6 Oktober 2020, yang dengan perubahan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat : Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun): Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013 dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut : Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut:
 - Tujuan : Logam Stenlish dan Tembaga Super;
 - Harga Beli Bank : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Margin Bank : Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Harga Jual Bank : Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Uang Muka : Rp.0 (nol rupiah);
 - Total Kewajiban Nasabah : Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Angsuran : Rp.1.083.300,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - Denda Keterlambatan : Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Jaminan : 1 (satu) unit kendaraan roda 4, dengan data-data sebagai berikut : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.
5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat : Bahwa berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018, telah jatuh tempo pada bulan Agustus 2015 dengan perincian pelunasan sebagai berikut:

- Total kewajiban : Rp.26.000.000,00;
 - Kewajiban yang telah dibayar : Rp. 4.346.054,00;
 - Sisa Kewajiban : Rp.21.653.946,00;
 - Denda : Rp.17.390.000,00;
 - Total kewajiban yang harus dibayar : Rp.39.043.946,00;
6. Berapa kerugian yang anda derita : Sesuai dengan rincian di atas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
7. Uraian lainnya :
- Bahwa jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
 - Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis, sebagaimana terlampir pada Bukti Surat *a quo*;
 - Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny. dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;
 - Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *a quo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada

orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.;

8. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopi Buku Nikah, atas nama Tergugat;
 - 2) Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 1 Agustus 2012;
 - 3) Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan Murabahah Nomor 652/MKT-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 27 Agustus 2013;
 - 4) Fotokopi Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013;
 - 5) Fotokopi Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/BPRS-BMI/08/2013;
 - 6) Fotokopi BPKB dari kendaraan roda 4 yang dijadikan jaminan oleh Tergugat;
 - 7) Fotokopi Kartu Angsuran;
 - 8) Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 312/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 4 September 2014, yang disampaikan kepada Tergugat;
 - 9) Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 318/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 9 September 2014, yang disampaikan kepada Tergugat;
 - 10) Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 330/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 15 September 2014, yang disampaikan kepada Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Provinsi Jaa

Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah *wanprestas* kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad AI Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
4. Menyatakan 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.;
adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad AI Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual di muka umum 1 unit kendaraan roda 4 dengan data-data sebagai berikut : Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 04 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 0003/Pdt.GS/2020./PA.Sby adalah termasuk gugatan sederhana;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heri Kuswanto, dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK), bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 1 Agustus 2012, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor 652/MKT-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 27 Agustus 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/ 2013, tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi BPKB kendaraan roda 4 Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo

- Dra. Ny., bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
 8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 312/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 4 September 2014, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
 9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 318/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 9 September 2014, sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
 10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 330/MKT-KCA/BPRS-BMI/09/2014, tanggal 15 September 2014, sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4529a/kuasa/10/2020 tanggal 6 Oktober 2020, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan perintah Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 04 Tahun 2019, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 0003/Pdt.GS/2020/PA.Sby termasuk gugatan sederhana;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal di dampingi kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir

dalam persidangan dan menurut berita acara pemanggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadiran Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar perkara ini tidak dilanjutkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dirugikan sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai Tergugat tidak membantah atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 138/MUR/KCA/08/2013, dibuat di bawah tangan, bermeterei cukup, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 dan perjanjian tersebut jatuh tempo pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa pembiayaan Al Murabahah tersebut diperuntukkan:
 - Tujuan : Logam Stenlish dan Tembaga Super;
 - Harga Beli Bank : Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Margin Bank : Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Harga Jual Bank : Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Uang Muka : Rp.0 (nol rupiah);
 - Total Kewajiban Nasabah : Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Angsuran : Rp.1.083.300,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - Denda Keterlambatan : Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Jaminan : 1 (satu) unit kendaraan roda 4, Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.
- Bahwa total kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.4.346.054,00 (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh empat rupiah), sehingga kewajiban yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.21.653.946,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan, apabila Tergugat terlambat membayar angsuran dikenakan denda sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran;
 - Bahwa terbukti Tergugat telah lalai dan tidak membayar angsuran lebih dari 5 tahun, sehingga Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.17.390.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp.21.653.946,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) ditambah denda sebesar Rp.17.390.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total yang harus dibayar

Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat yakni dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan oleh karenanya kepada Tergugat dikenakan denda;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat;

Menimbang, bahwa tentang *wanprestasi* diatur juga dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menimbang, bahwa kelalaian dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya bagi Tergugat yang melakukan pelanggaran/cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak melakukan prestasinya, maka kepada Tergugat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan sederhana Penggugat menuntut agar 1 unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny. dinyatakan sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Al Murabahah;

Menimbang, bahwa kendaraan roda 4 *a quo* terbukti telah dijadikan sebagai barang jaminan dalam Akad pembiayaan Al Murabahah, berdasarkan Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 28 Agustus 2018 dan telah sah sebagai jaminan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini dan tuntutan bagian ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan sederhana Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya terhadap 1 unit kendaraan roda 4 Merk Suzuki, Tipe ST 100, Tahun 2000, Warna Hitam, Nomor Rangka MHYESL410YJ-406281, Nomor Mesin FIDA-ID-40406281, Nomor BPKB B-0100509 tertulis atan nama Maryani Widodo Dra. Ny.;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan sederhana yang terikat oleh waktu dalam penyelesaiannya serta tidak terbukti adanya i'tikad tidak baik dari Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan barang jaminan tersebut oleh karena BPKB kendaraan tersebut ada pada Penggugat, maka bagian tuntutan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan sederhana Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan Penggugat berhak menjual di muka umum 1 unit kendaraan roda 4 yang dijadikan sebagai jaminan, oleh karena hal tersebut sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Jaminan Secara Fidusia Nomor 128/FEO-KCA/BPRS-BMI/08/2013, tanggal 28 Agustus 2018, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini, olehnya itu tuntutan Penggugat pada bagian ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran dan denda kepada Penggugat sejumlah Rp.39.043.946,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.** sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.....;
2. Biaya Atk : Rp.....;
3. Panggilan : Rp.....;
4. Redaksi : Rp.....;
5. Meterai : Rp.....;
- Jumlah : Rp. ;